



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 3 CITERAS - RANGKASBITUNG
Jl. Prof. Dr. Ir. Soetami Km.10 Kp. Bahul Desa Citeras Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak



SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2/03/SDN.3CTS/VIII/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HJ. RATU DEWI HASANAH, S.Pd.**
NIP : 196201121982012003
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sekolah SDN 3 CITERAS
Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak

Dengan ini menerangkan nama di bawah ini :

Nama Sekolah : **SDN 3 CITERAS**
No. SK Pendirian :
Tanggal SK Pendirian :

Bahwa SDN 3 Citeras di atas benar masih dalam kondisi aktif dalam kegiatan belajar mengajar hingga saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rangkasbitung, 10 Agustus 2015
Kepala Sekolah SDN 3 Citeras



HJ. RATU DEWI HASANAH S.Pd
NIP.196201121982012003



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN RANGKASBITUNG
DESA CITERAS**

Jl. Raya Prof. DR. Ir. Soetami No. 13 Rangkasbitung-42351

SURAT KETERANGAN

NO: 141 / 156 / DS.CIT / VIII / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Citeras Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RUMSAISE
Nip : 196604112006041007
Pangkat/Golongan Ruang : III/b
Jabatan : Kepala Desa Citeras Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak

Dengan ini menerangkan nama dibawah ini :

Nama : SDN 3
Alamat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Km. 10 Kp. Bahbul Desa Citeras Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.

Adalah benar sekolah tersebut diatas SDN 3 Citeras Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, hingga saat ini masih aktif.

Demikian surat keterangan ini agar dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Citeras, 13 Agustus 2015

PI. KEPALA DESA CITERAS


RUMSAISE
Nip. 196604112006041007





SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK-001 /1994

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal 22 Agustus 1994, nomor 420/951-Sosial/1994 perihal Permohonan Perubahan nama Sekolah Dasar Negeri berdasarkan nomor urut di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan keterlibatan pembinaan Sekolah Negeri : **Citaras IV**
Alamat : **Tahbul** NSS : **101020301093** Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : **Rangasbitung**
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1994

1. Sekolah Dasar Negeri **Citaras IV** Alamat : **Tahbul**
NSS : **101020301093** Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Rangasbitung**
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

CITARAS III

NSS : **101020301093** (10)

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Rangasbitung** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menerbitkan Administrasi penyelenggara Sekolah sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbalkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **BANDUNG**
PADA TANGGAL : **31 AGUSTUS 1994**

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD.

Drs. H. MOHAMMAD ASJIKIN
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 982



KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda III dan IV pada Setwilda Prop. Dati I Jabar;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
3. Bupati KDH. Tk. II Lebak;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Lebak;